

**ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT
TENTANG HUKUM WARIS ISLAM DI DESA SUMILLAN
KECAMATAN ALLA KABUPATEN ENREKANG**

Oleh:

MUSTARING

ASMILA MUHANI

Dosen Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Memperoleh data mengenai tingkat pengetahuan masyarakat Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang tentang hukum waris Islam, 2) Memperoleh data mengenai pengetahuan masyarakat tentang cara pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris Islam di Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, 3) Memperoleh data mengenai upaya yang telah dilakukan pemerintah Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai Hukum Waris Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui angket, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kuantitatif untuk memperoleh data mengenai tingkat pengetahuan masyarakat Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang tentang hukum waris Islam, memperoleh data mengenai pengetahuan masyarakat tentang cara pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris Islam di Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, memperoleh data mengenai upaya yang telah dilakukan pemerintah Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai Hukum Waris Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Tingkat pengetahuan masyarakat Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang tentang hukum waris Islam rendah. 2) Pengetahuan masyarakat tentang cara pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris Islam di Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang rendah. 3) Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Sumillan dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum waris Islam adalah melakukan sosialisasi langsung dimasyarakat dengan mengadakan seminar tentang hukum waris Islam.

Kata Kunci: Hukum Waris Islam

ABSTRACT: This study aims to: 1) Obtain data on the level of knowledge of the villagers Sumillan District of Alla Enrekang on Islamic law, 2) Obtain data on people's knowledge of how the division of inheritance based on the Islamic law of inheritance in the Village Sumillan District of Alla Enrekang, 3) Obtain data on the efforts made by the government Sumillan Rural District of Alla Enrekang in increasing public knowledge about the Islamic Inheritance Law. To achieve these objectives, the researchers used a technique of collecting data through questionnaires, interviews, and documentation. Data have been obtained from the results of the study were processed using quantitative analysis to obtain data regarding the level of knowledge of the villagers Sumillan District of Alla Enrekang on Islamic law, to obtain data about people's knowledge of how the division of inheritance based on the Islamic law of inheritance in the Village Sumillan District of Alla District Enrekang, obtain data on the efforts made by the government Sumillan Rural District of Alla Enrekang in increasing public knowledge about the

Islamic Inheritance Law. The results of this study show that: 1) The level of public knowledge Sumillan Rural District of Alla Enrekang of Islamic inheritance law is low. 2) Knowledge of the public about how the division of inheritance based on the Islamic law of inheritance in the Village District of Alla Enrekang Sumillan low. 3) Efforts have been made by the government Sumillan village in order to improve public knowledge about the Islamic law of inheritance is to disseminate directly in the community by holding a seminar on Islamic law.

Keywords: *Islamic Inheritance Law*

PENDAHULUAN

Warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan (mewarisi) orang yang meninggal, baik karena hubungan keluarga, pernikahan, maupun karena memerdekakan hamba sahaya. Jika seorang meninggal dunia, yang menjadi permasalahan adalah harta yang ditinggalkan. Cara apa yang digunakan dalam menyelesaikan atau membagi harta peninggalan tersebut, hukum apa yang akan diterapkan dalam menyelesaikan harta peninggalan itu.

UUD NRI Pasal 1 Ayat 3 menegaskan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Maka segala sesuatu dalam Negara Indonesia harus diatur berdasarkan hukum yang berlaku termasuk dalam hal pembagian harta warisan. Hukum waris yang berlaku bagi warga Negara Indonesia, yaitu: Sistem Hukum Kewarisan Perdata Barat (Eropa), Sistem Hukum Kewarisan Adat yang beraneka ragam sistemnya yang dipengaruhi oleh bentuk etnis di berbagai daerah lingkungan hukum adat, dan Sistem Hukum Kewarisan Islam yang berlaku bagi orang-orang Islam di Indonesia.

Islam adalah agama perdamaian yang mengantarkan kepada keadilan dari semua sisi kehidupan manusia, sebab Islam merupakan suatu ajaran yang memposisikan manusia sesuai dengan fitrahnya. Dalam posisi yang seperti ini, kehadiran Islam senantiasa memberikan corak kehidupan tanpa diskriminasi dalam

sebuah tatanan kehidupan yang adil dan mengedepankan Hak Asasi Manusia termasuk dalam hal pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan dalam hukum waris Islam diatur dalam kompilasi hukum Islam yang dikeluarkan dalam bentuk Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 1991.

Tata cara pembagian harta warisan dalam hukum waris Islam telah diatur dengan sebaik-baiknya. Al-Quran menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorangpun. Pembagian masing-masing ahli waris baik itu laki-laki maupun perempuan telah ada ketentuannya dalam Al-Quran, dalam syariat Islam telah ditetapkan bahwa bagian ahli waris laki-laki lebih banyak dari pada bagian perempuan yakni ahli waris laki-laki dua kali bagian ahli waris perempuan, hal ini tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 176. Mengingat bangsa Indonesia yang mayoritas Islam maka sudah seharusnya pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan hukum waris Islam bagi masyarakat yang beragama Islam di Indonesia sebagai bentuk menifestasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.

Dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang multicultural disadari maupun tidak disadari, tidak dapat dipungkiri bahwa di setiap lini keseharian kita terdapat adat dan tradisi yang menempati bagian yang tidak kecil. Hal ini biasanya masih terjadi di masyarakat pedesaan yang hidup jauh

dipelosok, yang mengatur berbagai peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat, termasuk masalah pembagian harta warisan yang masih cenderung menggunakan tradisi dari pada berdasarkan hukum waris Islam.

Masyarakat Desa Sumillan merupakan salah satu dari masyarakat Islam yang dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang ditinggalkan, masih menggunakan hukum adat. Tradisi pembagian harta warisan dengan cara adat sudah berlaku dalam kurun waktu yang cukup lama dan turun-temurun hingga sampai saat ini.

Adapun pembagian warisan di Desa Sumillan pada praktiknya membagikan seluruh harta warisan sama rata terhadap ahli waris sesuai dengan konsep hukum adat setempat, karena menurut masyarakat, bahwa ahli waris laki-laki dan perempuan adalah anak, sehingga tidak ada perbedaan pembagian warisan diantara mereka. Bahkan dalam realita yang terjadi anak perempuan sering mendapat bagian yang lebih banyak dari pada bagian laki-laki dengan alasan bahwa anak perempuan yang akan mengasuh orang tuanya disaat lanjut usia sampai menjelang kematian. Selain itu, pembagian harta warisan kepada ahli waris di Desa Sumillan juga dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia.

Praktik-praktik yang menjadi tradisi dalam adat kebudayaan masyarakat Desa Sumillan perihal penentuan dan pembagian harta warisan terkadang tidak sesuai dengan hukum waris Islam. Sistem pembagian harta peninggalan, khususnya tentang kewarisan berdasarkan hukum waris Islam kini semakin terlupakan dan terpinggirkan, maka tidak jarang pembagian harta warisan di tengah masyarakat yang berujung konflik antar pewaris dan mengakibatkan kerenggangan hubungan kekeluargaan diantara ahli waris.

Berdasarkan masalah di atas, maka isu dalam penelitian ini bahwa pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat tidak sesuai dengan hukum waris Islam. Untuk itu penulis merasa perlu melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Hukum Waris Islam Di Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang**”

Adapun tujuan yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, 1) Untuk memperoleh data mengenai tingkat pengetahuan masyarakat Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang tentang hukum waris Islam. 2) Untuk memperoleh data mengenai pengetahuan masyarakat tentang cara pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris Islam di Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. 3) Untuk memperoleh data mengenai upaya yang telah dilakukan pemerintah Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai Hukum Waris Islam

TINJAUAN PUSTAKA

1. Defenisi harta warisan dan hukum kewarisan

Harta warisan atau harta peninggalan ialah harta dari seseorang yang telah meninggal dunia yang dapat dibagi secara individual kepada ahli waris, yaitu keseluruhan dari harta peninggalan sesudah dikurangi dengan harta bawaan suami isteri, harta bawaan dari klan atau suku, dan dikurangi lagi dengan utang-utang si mati dan wasiat.

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

2. Landasan Hukum Kewarisan Islam

a. Dalam Al Quran

- 1) Al Qur'an Surah An-Nisaa (4) ayat 7 ditentukan:

إِلِ نَصِيبٍ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ

رَانَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Terjemahnya:

Bagi laki-laki ada hak dari harta peninggalan ibu dan bapak dan bagi orang wanita ada hak dari harta peninggalan ibu bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

- 2) Al Qur'an Surah An-Nisaa (4) ayat 11, menentukan :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ

نِسَاءً فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا

الْنِّصْفُ وَلَا بَوَيْهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ

وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ فَإِن كَانَتْ لَهُ

إِخْوَةٌ فَلِلْأَخِيَّةِ الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ مِن بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يَوْصِي بِهَا أَوْ دِينٌ ءَابَاؤُكُمْ

وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ

اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Terjemahnya:

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu, yaitu: Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua orang, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang Ibu- Bapak, bagi masing-masingnya seper enam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggalkan itu mempunyai anak, jika orang yang meninggalkan tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh Ibu-Bapaknya saja, maka Ibu mendapat seper tiga, jika yang meninggalkan itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seper enam sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Tentang orang tua dan anak-anakmu, kami tidak mengetahui diantara mereka yang lebih

dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.

- 3) Al Qur'an Surah An-Nisaa (4) ayat 12 menentukan:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاحُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ بَنُونَ وَإِن كَانَ

لَهُنَّ بَنُونَ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّتِي يَوْصِي بِهَا

أَوْ دِينٌ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ بَنُونَ وَإِن كَانَ

لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّتِي يَوْصِي بِهَا

أَوْ دِينٌ وَإِن كَانَتْ رَجُلٌ يُورِثُ كَالنِّسَاءِ أَوْ أَمْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ

وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي

الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّتِي يَوْصِي بِهَا أَوْ دِينٍ غَيْرِ مُضْكَرٍ وَصِيَّتِي مِّنَ اللَّهِ

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Terjemahnya:

Dan bagimu (suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan dari istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat. atau (dan) sesudah dibayar utangnya para isteri-isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh sepertelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangnya. Jika seseorang mati baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagian masing-masing kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak member mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat.

4) Al Qur'an Surah An-Nisaa (4) Ayat 33

وَلِكُلِّ جَمَلًا مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَتَأْتُوهُمْ نَصِيحَةً إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Terjemahnya:

Dan bagi setiap orang kami telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan ibu bapaknya dan kerabatnya dan orang-orang yang mengadakan perjanjian dengan kamu (tolak seperjanjian), maka berikanlah kepada mereka bagian warisan mereka; bahwa sesungguhnya Allah adalah maha menysksikan atas segala sesuatunya.

5) Al Qur'an Surah An-Nisaa (4) ayat 176 menentukan

سَتَفْتُونَكَ فِي الْأَكْلَلَةِ إِنْ أَمْرُكَ هَلْكَ لَيْسَ لَهُ
بَدٌّ وَلَهُ إِخْتٌ فَلَهَا نِصْفٌ مَّا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا
بَدٌّ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا
وَأَنْثَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ بَيْنَ اللَّهِ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا
اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Terjemahnya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) katakanlah: "Allah member fatwa padamu tentang kalalah (yaitu): "jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkan dan saudara yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya duapertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, bagian saudara laki-laki sebanyak bagian 2 orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum) ini kepadamu, supaya kamu tidak

sesat. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

b. Kompilasi Hukum Islam Buku II (Hukum Kewarisan), yang terdiri dari :

- 1) Bab I Ketentuan Umum
- 2) Bab II Ahli Waris
- 3) Bab III Besarnya Bahagian
- 4) Bab IV Aul dan Rad
- 5) Bab V Wasiat

3. Kewajiban ahli waris sebelum membagi harta warisan

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai
- b. Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris
- d. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak

4. Sebab-sebab dapat mewarisi

- a. Harus ada pewaris (muwaris)
- b. Harus ada budel (maurust) atau tirkah
- c. Harus ada ahli waris (waris)

5. Asas-asas Hukum kewarisan Islam

- a. Asas Ijbari
- b. Asas Bilateral
- c. Asas Individual.
- d. Asas keadilan berimbang.
- e. Asas kewarisan semata akibat kematian.

6. Penghalang Kewarisan

- a. Perbudakan
- b. Karena pembunuhan.
- c. Karena berlainan agama
- d. Karena murtad
- e. Karena hilang tanpa berita

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan jenis penelitian yaitu deskriptif.

Pengetahuan masyarakat yang dimaksud adalah segenap apa yang diketahui oleh masyarakat tentang hukum waris Islam yang meliputi, pengetahuan tentang pewaris, ahli waris, kewajiban ahli waris terhadap pewaris sebelum harta warisan dibagikan, penghalang kewarisan, dan pengetahuan mengenai besarnya bagian masing-masing ahli waris.

Harta Peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak atas harta seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Populasi di dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan menggunakan teknik pemilihan secara sengaja (*purposive sampling*). Dalam penelitian ini kita akan mengambil Kepala Keluarga sebagai sampel yang diklasifikasikan menurut Dusun tempat mereka tinggal di Desa Sumillan yaitu sebanyak 35 kepala keluarga.

Pada penelitian ini tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu angket, wawancara, dan dokumentasi.

Untuk mengolah data hasil penelitian, peneliti menggunakan teknik analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Editing, yaitu memilih atau meneliti angket satu persatu tentang kelengkapan dan kebenaran pengisian angket, sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan.
2. Skoring, yaitu peneliti memberikan bobot terhadap butir-butir pertanyaan yang terdapat dalam angket. Butir jawaban yang terdapat dalam angket ada empat, yaitu a,b,c dan d. Adapun pemberian bobot terhadap tipe pilihan(kategori jawaban), yaitu:

- a. Pilihan yang pertama (tinggi) diberi bobot 4
- b. Pilihan yang kedua (sedang) diberi bobot 3
- c. Pilihan yang ketiga (Kurang) diberi bobot 2
- d. Pilihan yang keempat (rendah) diberi bobot 1.

Dengan cara ini, secara kuantitatif akan terlihat dengan jelas pendapat umum dari responden mengenai Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Hukum Waris Islam Di Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

3. Tabulating dan Analisis

Tabulasi adalah perhitungan terhadap data yang sudah diberikan skor berdasarkan jenis data yang dikumpulkan, maka teknik yang digunakan adalah analisis statistik, yaitu dengan menggunakan rumus statistik (prosentase) yang digunakan untuk mendeskripsikan hasil penelitian dengan rumus sebagai berikut:

$$f = \frac{n}{N} \times 100\%$$

f : Frekuensi

n : Jumlah Responden yang memilih dalam kategori tertentu

N : Number of Cases (banyaknya responden)

Setelah peneliti melakukan penghitungan, selanjutnya peneliti mengkategorikan tentang Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Hukum Waris Islam Di Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang berdasarkan bobot yang diperoleh dari angket yang diberikan kepada responden. Bobot 1; Menunjukkan bahwa Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Hukum Waris Islam Di Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang *rendah*. Bobot 2; Menunjukkan bahwa Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Hukum Waris Islam Di Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang *kurang*. Bobot 3; Menunjukkan bahwa Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Hukum Waris Islam Di Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang *sedang*. Bobot

4; Menunjukkan bahwa Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Hukum Waris Islam Di Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang *tinggi*

PEMBAHASAN

1. Rekapitulasi pendapat responden terhadap tingkat pengetahuan masyarakat tentang hukum waris Islam mengenai pewaris, ahli waris, kewajiban ahli waris sebelum harta warisan dibagikan, serta penghalang kewarisan di Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang

Tabel 24. Rekapitulasi pendapat responden mengenai tingkat pengetahuan masyarakat tentang hukum waris Islam.

No	Kategori Jawaban	Frei	Total
1	Tingkat Pengetahuan Tinggi	95	380
2	Tingkat Pengetahuan Sedang	115	345
3	Tingkat Pengetahuan Rendah	113	226
4	Tingkat Pengetahuan Sangat Rendah	62	62
	Jumlah	385	1.013

Sumber : Data angket penelitian 2016

Dengan memperhatikan tabel tersebut di atas, maka terlihat bahwa:

- 1) Jumlah responden yang memilih alternatif jawaban pertama sebanyak 95 Orang dengan bobot pilihan sebanyak 648 yang diperoleh dari :
(95 X 4 = 380)
- 2) Jumlah responden yang memilih alternatif jawaban kedua sebanyak 115 Orang dengan bobot pilihan sebanyak 804 yang diperoleh dari :
(115 X 3 = 345)
- 3) Jumlah responden yang memilih alternatif jawaban ketiga sebanyak 113 Orang dengan bobot pilihan sebanyak 446 yang diperoleh dari :
(113 X 2 = 226)

4) Jumlah responden yang memilih alternatif jawaban keempat sebanyak 151 Orang dengan bobot pilihan sebanyak 151 yang diperoleh dari :

$$(62 \times 1 = 62)$$

- 5) Jumlah keseluruhan responden yang memberikan jawabannya pada tabel rekapitulasi tersebut sebanyak 385 (100%)
- 6) Jumlah bobot jawaban yang terpilih secara keseluruhan sebanyak 1.013.

Untuk mengetahui/mengukur kekuatan pendapat umum dari responden mengenai tingkat pengetahuan masyarakat tentang hukum waris Islam di Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, maka jumlah bobot pilihan (1.013) dibagi dengan jumlah responden yang memberikan pilihan, yaitu keseluruhannya berjumlah 385 (100%), maka hasil yang diperoleh dari hasil pembagian ini adalah $1.013 : 385 = 2,63$ (Dua Koma Enam Tiga)

Dari hasil pembagian di atas dapat diketahui bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang hukum waris Islam di Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang terdapat pada alternatif jawaban ketiga, yaitu **Rendah**, karena nilai rata-rata yang diperoleh dari pembagian itu adalah 2,63 atau sesuai dengan bobot/nilai alternatif jawaban ketiga (Rendah), yaitu 2.

Dengan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka dapatlah diketahui bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang hukum waris Islam di Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, **Rendah**.

2. Rekapitulasi pendapat responden terhadap tingkat pengetahuan masyarakat di Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang tentang hukum waris Islam mengenai cara pembagian harta warisan menurut hukum waris Islam

Tabel 25. Rekapitulasi pendapat responden tentang tingkat pengetahuan masyarakat mengenai cara pembagian harta warisan menurut hukum waris Islam.

No	Kategori Jawaban	Frek	Tot
1	Tingkat Pengetahuan Tinggi	52	208
2	Tingkat Pengetahuan Sedang	107	321
3	Tingkat Pengetahuan Rendah	75	150
4	Tingkat Pengetahuan Sangat Rendah	46	46
	Jumlah	280	725

Sumber : Data angket penelitian 2016

Dengan memperhatikan tabel tersebut di atas, maka terlihat bahwa:

- 1) Jumlah responden yang memilih alternatif jawaban pertama sebanyak 52 sebanyak 208 yang diperoleh dari ($52 \times 4 = 208$)
- 2) Jumlah responden yang memilih alternatif jawaban kedua sebanyak 107 Orang dengan bobot pilihan dengan bobot pilihan sebanyak 321 yang diperoleh dari : ($107 \times 3 = 321$)
Jumlah responden yang memilih alternatif jawaban ketiga sebanyak 75 Orang dengan bobot pilihan sebanyak 150 yang diperoleh dari : ($75 \times 2 = 150$)
- 3) Jumlah responden yang memilih alternatif jawaban keempat sebanyak 46 Orang dengan bobot pilihan sebanyak 46 yang diperoleh dari : ($46 \times 1 = 46$)
- 4) Jumlah keseluruhan responden yang memberikan jawabannya pada tabel rekapitulasi tersebut sebanyak 280 (100%)
- 5) Jumlah bobot jawaban yang terpilih secara keseluruhan sebanyak 725.
Untuk mengetahui/mengukur kekuatan pendapat umum dari responden mengenai tingkat

pengetahuan masyarakat tentang hukum waris Islam di Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, maka jumlah bobot pilihan (725) dibagi dengan jumlah responden yang memberikan pilihan, yaitu keseluruhannya berjumlah 280 (100%), maka hasil yang diperoleh dari hasil pembagian ini adalah $725 : 280 = 2,58$ (Dua Koma Lima Delapan)

Dari hasil pembagian di atas dapat diketahui bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang cara pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris Islam di Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, terdapat pada alternatif jawaban ketiga, yaitu **Rendah**, karena nilai rata-rata yang diperoleh dari pembagian itu adalah 2,58 atau sesuai dengan bobot/nilai alternatif jawaban ketiga (Rendah), yaitu 2.

Dengan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka dapatlah diketahui bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang cara pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris Islam masyarakat di Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, **Rendah**.

3. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum waris Islam

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Syamsul Alam S.Hut, mengatakan bahwa upaya yang pernah dilakukan oleh pemerintah Desa Sumillan dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum waris Islam berupa Sosialisasi secara langsung dengan cara melakukan seminar. Selain itu, masyarakat mengetahui hukum waris Islam di pengajian-pengajian dan ceramah di mesjid yang hanya sebatas garis besar atau bagian umum tanpa adanya pembahasan yang lebih lanjut.

Upaya di atas belum mampu secara maksimal dilakukan karena belum terlaksana secara rutin, hal ini disebabkan karena kurangnya respon masyarakat setiap akan diadakan sosialisasi, sulit mengumpulkan masyarakat dalam suatu tempat karena kesibukan masyarakat yang berkecukupan setiap harinya.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syamsul Alam S.Hut, mengatakan bahwa masyarakat Desa Sumillan membagi harta warisan dengan menggunakan cara adat atau kekeluargaan. Masyarakat menganggap bahwa pembagian harta warisan menggunakan hukum waris Islam lebih rumit dan tidak adil bagi ahli waris karena adanya perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan sehingga mudah terjadi konflik antar ahli waris

Untuk memperkuat hasil angket di atas maka peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang mengenai cara pembagian harta warisan masyarakat dengan menggunakan hukum waris Islam.

Adapun dalam prakteknya pembagian harta warisan masyarakat Desa Sumillan adalah sebagai berikut :

- a. Pembagian harta warisan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan.
- b. Tidak ada ketentuan yang secara jelas mengatur mengenai banyaknya bagian yang diperoleh ahli waris, hanya ditentukan berdasarkan musyawarah secara kekeluargaan
- c. Masyarakat Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang mengetahui bahwa bagian harta warisan laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Satu Bagian Untuk Anak Perempuan Dan Dua Bagian Untuk Anak Laki-Laki, namun pada prakteknya tidak menutup kemungkinan adanya pembagian harta warisan dengan cara sama rata atau 1:1 antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut ditentukan

oleh kesepakatan dari musyawarah antar ahli waris.

- d. Anak yang mengurus pewaris sampai meninggal dunia akan mendapat bagian yang lebih banyak dari yang lain tanpa membedakan apakah itu laki-laki atau perempuan.
- e. Anak yang meninggalkan kampung halaman (merantau) akan mendapat bagian yang lebih sedikit.
- f. Pembagian harta warisan dapat dilakukan sebelum atau setelah ahli waris meninggal, namun pada pelaksanaannya pembagian harta waris lebih sering dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia karena dianggap akan lebih mudah membagi warisan dan mencegah terjadinya konflik antar ahli waris.
- g. Ahli waris yang mengerjakan atau mengelola tanah warisan akan mendapat tanah tersebut sebagai warisan meskipun memiliki saudara atau ada ahli waris yang lainnya setelah ada kesepakatan antar ahli waris.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari seluruh uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Tingkat pengetahuan masyarakat Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang tentang pembagian harta warisan menurut hukum waris Islam rendah.
2. Pengetahuan masyarakat tentang cara pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris Islam di Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang rendah.
3. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum waris Islam di Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang yaitu

dengan melakukan sosialisai secara langsung dengan cara melakukan seminar, namun upaya tersebut belum maksimal karena adanya beberapa faktor penghambat seperti kurangnya antusias warga untuk mengetahui hukum waris Islam dan sulitnya mengumpulkan warga dalam satu tempat.

Saran

Setelah kita memperhatikan data di atas, menurut penulis ada beberapa hal yang bisa menjadi catatan atau saran bagi semua pihak tentang pengetahuan masyarakat Desa Sumillan dalam pembagian harta warisan. Adapun saran-saran tersebut, sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah Desa Sumillan, diharapkan agar melakukan upaya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hukum waris Islam di Desa Sumillan melalui sosialisasi ataupun kegiatan-kegiatan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum waris Islam.
2. Kepada guru atau ustadz/tokoh agama baik dibidang formal ataupun informal lebih memperhatikan lagi tentang pemberian materi pembelajaran kepada semua pihak tentang hukum waris Islam. memasukkan materi-materi tentang hukum waris Islam kedalam mata pelajaran di sekolah.
3. Kepada masyarakat Desa Sumillan agar lebih meningkatkan pengetahuan tentang hukum waris Islam dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan yang diadakan oleh pemerintah dengan tujuan peningkatan pengetahuan di bidang hukum waris Islam, serta memperbanyak bertanya kepada pihak-pihak yang lebih mengetahui hukum waris Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Dan Terjemahannya
Anshari, 2013. *Hukum Kewarisan Dalam Teori Dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto suharsimi, 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: rineka cipta.
- Furqan arif 2002. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*,Dapartemen Agama Ri.
- Gunawan imam, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Teory Dan Praktik*, PT Bumi Aksara
- Lestari Apollo, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*, Surabaya: jembatan prestasi gemilang.
- Mertokusumo sudikno. 2014. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta : sinar grafika.
- Misbahuddin, Hasan Iqbal. 2014. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rafig ahmad, 1998. *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: pt. rajagrafindo persada.
- Ramulyo idris, 1994. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan BW*, Jakarta: sinar grafika.
- Rasito hermawa, 1992. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: gramedia pustaka utama.
- Syarifuddin amir,2004. *Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua*, Jakarta : prenadamedia group.
- Thalib sajuti, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, sinar grafika.
- Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Edisi Lengkap*, wacana intelektual, 2009
- Yusuf tayar, 1987. *keragaman Teknik Evaluasi Dan Metode Penerapan Jiwa Agama*, Jakarta : Ind-Hill-Co.
- UUD NRI Tahun 1945
Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata)

<https://www.google.com/search?q=mariya+pdf&ie=utf-8&oe=utf-8>

<http://digilib.uin-suka.ac.id/2575/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>

<http://journal.uinjkt.ac.id/ahkam/article/download/941/827>

library.walisongo.ac.id/digilib/download.php?id=20073

<https://core.ac.uk/download/pdf/11718744.pdf>

repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/.../AEP%20SAIFULLAH-FSH.pdf